



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 05 Tahun 2010

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
RANGKEP DESA KARANG SIDEMEN KEC. BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola dan Komite Sekolah Dasar Negeri **RANGKEP DESA KARANG SIDEMEN KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 421.2/009/SDN.RGKP/BKU/2009.tentang permohonan Ijin Operasional dan Pendirian SDN Rangkep.
- Membaca : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri **RANGKEP DESA KARANG SIDEMEN KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/O/1992;
c. Nomor : 1025/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995;
d. SK Bupati Nomor : 07/821.22/PEG/2001 tanggal 21 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
f. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Komite : **KOMITE SDN RANGKEP**
- Alamat : **Rangkep Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR NEGERI RANGKEP**
- Alamat : **Rangkep Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **01 April 2010** sampai dengan **01 April 2015**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 01 April 2010
KEPALA DINAS DIKPORA
KAB.LOMBOK TENGAH, /

Drs. H. L. Idham Halid M.Pd
NIP. 196705211992031011